



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001, perlu untuk mengangkat Saudara SISKI RIYANTI, SKM dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **SISKI RIYANTI, SKM**
- b. NIP : **198401132007012003**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Oktober 2016**
- d. Unit Kerja : **UPTD Urusan Puskesmas Mabelopura** dari Jabatan Fungsional **Administrator Kesehatan Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Administrator Kesehatan Muda** dengan angka kredit sebesar **216,186**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Urusan Puskesmas Mabelopura di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/507/BKPSDMD/2019

Tanggal : 11/07/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Adminstrator Kesehatan An. Siska Riyanti, SKM

PETUGAS	PENERIMA
<u>Dewi Safitri</u>	 <u>Ikhsan</u>

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 18/09/1909:25